



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512, Kode Pos 55511
<http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

Nomor : 421/2219
Lampiran: -
Perihal : Seragam sekolah

Sleman, 03 Juli 2020
Kepada Yth,
Kepala SD dan SMP Negeri
Di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman
di- Kabupaten Sleman


Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pakaian seragam sekolah meliputi pakaian seragam nasional, kepramukaan, pakaian seragam khas sekolah dan pakaian olahraga;
2. Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik;
3. Bagi peserta didik yang orang tua/wali tidak mampu dan terpaksa tidak mempunyai seragam sekolah, diizinkan tidak menggunakan pakaian seragam sekolah atau Kepala sekolah mengusahakan bantuan/melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut;
4. Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah baik perorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan
 - b. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya;
 - c. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PI, Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,

ARIF HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP/196009281988031006

Tembusan Yth:

1. Bupati Sleman (sebagai laporan);
2. Pengawas SD dan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
3. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Sleman